

Kode>Nama Rumpun Ilmu	: 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Sosial Humaniora
Klaster Penelitian	: Penelitian Utama (K1)

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



**JUDUL PENELITIAN**  
**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS**  
**ANGGOTA DPRD TERHADAP PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**TIM PENELITIAN**

Lena Hanifah, S.H, LL.M, Ph.D

NIDN: 002103811

Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H

NIDN: 0009117909

Dibiaya oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022  
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021  
Universitas Lambung Mangkurat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022  
Tanggal 28 Maret 2022

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**NOVEMBER 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**

---

**Judul Penelitian** : Efektifitas Pelaksanaan Orientasi Dan  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Terhadap  
Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten  
Barito Kuala


Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum  
Bidang Fokus : Sosial Humaniora  
**Klaster Penelitian** : Penelitian Khusus

**Ketua Peneliti**  
Nama Lengkap : Lena Hanifah, S.H, LL.M, Ph.D  
NIDN : 002103811  
Jabatan/Golongan : Lektor  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor HP : 082358447607  
Surel (e-mail) : lhanifah@ulm.ac.id


**Anggota Peneliti (1)**  
Nama Lengkap : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H  
NIDN/NIDK : 0009117909  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Mahasiswa yang Terlibat**  
Nama Mahasiswa/NIM (1) : Putri Melati/1910211220125  
Nama Mahasiswa/NIM (2) : Muhammad Alif Maulidy/1910211210169

**Lama Penelitian** : 8 Bulan  
**Biaya Penelitian Keseluruhan:** Rp. 75.000.000,-  
Biaya Penelitian :  
- diusulkan : Rp. -  
- dana institusi lain : Rp. -/in kind tuliskan -  
Biaya Luaran Tambahan : -

  
Mengetahui,  
Ketua LPPM ULM  
  
(Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si)  
NIP. 19680507 199303 1 020

Banjarmasin, November 2022  
Ketua Peneliti,

  
(Lena Hanifah, S.H, LL.M, Ph.D)  
NIP. 198103212009122003

  
Menyetujui,  
Ketua LPPM ULM,  
  
Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si  
NIP. 19680507-199303 1 020

## RINGKASAN

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (PPPSDM LPPM Unlam) ini adalah lembaga resmi yang berada di bawah naungan Universitas Lambung Mangkurat dengan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 218/UN8/OT/2015, dan sudah mendapat Izin sebagai lembaga penyelenggara Pelatihan, Bimtek, Diklat, dan berbagai pelatihan bagi DPRD dan instansi di bawah kemendagri dengan No. Surat 895.3/982/Diklat yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, tanggal 03 Februari 2015. Universitas Lambung Mangkurat sebagai Universitas tertua di pulau Kalimantan memiliki komitmen yang luhur untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian yang memberi kemanfaatan kepada masyarakat luas baik di tingkat regional Kalimantan Selatan maupun lintas Provinsi. Peran strategis Unlam tersebut haruslah diformulasikan dalam bentuk pendidikan, penelitian/Bimtek dan kerjasama eksternal dengan stakeholders dalam segala bidang, termasuk bidang yang terkait dalam konteks hukum dan pemerintahan. Sebagai bagian dari perwujudan komitmen terhadap tujuan dibentuknya pusat studi ini, maka tentunya perlu dilakukan penelitian terhadap efektifitas pelaksanaan Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau yang sering dikenal dengan bimbingan teknis, terutama terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD. Hal ini menjadi penting karena untuk mengetahui kebermanfaatan bimbingan teknis tersebut terhadap tata kelola pembangunan daerah. Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis yang memakai cara analisis kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel terhadap efektifitas kinerja anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan indikator tertentu seperti *Good and Clean Governance* dan indikator lainnya seperti meningkatnya kebijakan berupa peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat luas.

**Kata Kunci:** *Good and Clean Governance; DPRD; Kinerja Pemerintah.*

## PRAKATA

Konseptualisasi *Good Governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *Good Governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *Governance*. *Good Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta.

Kajian mengenai keserasian antara kepentingan publik serta kepentingan aparatur sangat penting untuk mengetahui sejauh mana Efektifitas Pelaksanaan Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota DPRD. Setelah itu, kepala daerah bisa menetapkan rancangan perda menjadi peraturan daerah yang mana dokumen perda akan disampaikan pada menteri dalam negeri untuk perda provinsi, sedangkan perda kabupaten/kota akan disampaikan ke gubernur untuk sebagai keperluan klarifikasi. Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Otonomi Daerah dalam Pembangunan Nasional .....	9
B. Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD .....	11
<b>BAB III HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....</b>	<b>15</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala .....	15
B. Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan DPRD Kabupaten Barito Kuala.....	15
C. Khalayak Sasaran Efektifitas Bimbingan Teknis Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala .....	21
<b>BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (PPPSDM LPPM Unlam) ini adalah lembaga resmi yang berada di bawah naungan Universitas Lambung Mangkurat dengan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 218/UN8/OT/2015, dan sudah mendapat Izin sebagai lembaga penyelenggara Pelatihan, Bimtek, Diklat, dan berbagai pelatihan bagi DPRD dan instansi di bawah kemendagri dengan No. Surat 895.3/982/Diklat yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, tanggal 03 Februari 2015.

PPPSDM LPPM Unlam ini bersifat independent dan professional dalam bidang pelatihan/Bimtek/Diklat pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan hukum serta membina kerjasama dengan institusi publik maupun pemerintah pusat, daerah, desa dan swasta. Pusat ini didirikan oleh sejumlah Dosen Unlam yang memiliki latar belakang akademisi/pengabdian yang menekuni di bidang Hukum, Politik, Ekonomi, Pemerintahan, Akuntan, Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas (*Capacity-building*).

Ide dasar dibetuknya PPPSDM LPPM ini adalah pemikiran bahwa Pendidikan merupakan sebuah tonggak utama bagi negara dan bangsa yang unggul, dan universitas sebagai institusi pendidikan tinggi (*higher education institution*) berada dalam aras tertinggi dan sebagai panglima utama dalam misi pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat harus terus digalakkan dan diperkuat secara berkesinambungan (*empowering*).

Universitas Lambung Mangkurat sebagai Universitas tertua di pulau Kalimantan memiliki komitmen yang luhur untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian yang

memberi kemanfaatan kepada masyarakat luas baik di tingkat regional Kalimantan Selatan maupun lintas Provinsi. Peran strategis Unlam tersebut haruslah diformulasikan dalam bentuk pendidikan, penelitian/Bimtek dan kerjasama eksternal dengan stakeholders dalam segala bidang, termasuk bidang yang terkait dalam konteks hukum dan pemerintahan.

Perubahan struktur organisasi Lembaga Penelitian (LEMLIT) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terlihat setelah perubahan SOTK di ULM, Perubahan tersebut diharapkan membawa atmosfir akademik dan pengembangan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan adanya perubahan struktur ini, perkembangan kegiatan penelitian pengabdian, dan kerjasama diharapkan lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Unlam dan mampu meningkatkan citra Unlam yang lebih baik dalam level daerah, nasional maupun internasional.

Semenjak tahun 2015 PPPSDM telah melaksanakan bimbingan teknis terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dari berbagai bimbingan teknis tersebut yang sudah berlangsung bertahuntahun ini, tentunya sudah dapat diukur bagaimana efektifitas kinerja anggota DPRD dengan mendasarkan pada dua kriteria utama, yakni *Good and Clean Governance* dan pengembangan metode penjangingan aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif yang berasal dari pokok pikiran anggota DPRD.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang bergerak dibidang hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Adapun beberapa kegiatan-kegiatan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan/Bimbingan Teknis tentang: Teknik Perumusan Kebijakan Publik, Perencanaan Daerah/Desa, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Desa, Teknik Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Teknik Penyusunan Renstra, Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Teknik Pengukuran Kinerja Aparatur dan Kelembagaan, Pembekalan (Orientasi) Legislatif maupun Eksekutif Model dan Teknik Pelayanan Prima Bagi Aparatur, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Keuangan Desa, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan berbagai Pelatihan/Bimtek yang diperlukan oleh pemerintah pusat, daerah, desa, dan swasta.
2. Kajian Kemasyarakatan, antara lain: Analisis Sosial, peningkatan Kapasitas Masyarakat, Perencanaan Kapasitas Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat (Lokal), Pemberdayaan Ekonomi Lokal, serta berbagai isu kemasyarakatan lainnya;
3. Menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi publik, workshop training, bimtek dan forum akademik lainnya dengan tema isu-isu hukum dan pemerintahan;
4. Membangun networking dengan jejaring nasional maupun internasional dalam bidang Hukum, Ekonomi, dan Pemerintahan.

Penelitian ini akan mengambil satu kabupaten yakni Kabupaten Barito Kuala dengan pengukuran efektifitas bimbingan teknik yang telah diselenggarakan oleh PPPSDM dari tahun 2015 s/d 2020. Pemilihan wilayah ini mengingat Kerjasama yang telah dibangun oleh Kabupaten Barito Kuala dengan PPPSDM semenjak tahun 2015 dalam upaya peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas bimbingan teknis terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala?
2. Apakah bimbingan teknis terhadap anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala membawa dampak signifikan terhadap pengembangan metode penjangkaran aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif yang berasal dari pokok pikiran anggota DPRD?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas bimbingan teknis terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui menemukan pola bimbingan teknis yang efektif dalam mengembangkan metode penjangkaran aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif yang berasal dari pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan dan kontribusi di bidang keilmuan sosial humaniora khususnya terkait dengan peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala terutama dari perspektif hukum dan sosial. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat berguna dan memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana seharusnya pemerintah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan bentuk output yang berdampak langsung

terhadap masyarakat atas kinerjanya.. Mengingat nantinya hasil penelitian akan berupa suatu fakta lapangan yang nantinya dapat menjadi suatu bahan evaluasi bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah terkait efektivitas kinerja anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis yang memakai cara analisis kualitatif dengan kerangka pendekatan empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer. Selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library reserach*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul, peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa data sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakunya dapat diamati. Metode kualitatif dikembangkan untuk

mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas, kausalistik sifatnya, namun mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa, dan interpretasi data yang diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh, mendalam dan sistematis tentang efektifitas Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang diselenggarakan oleh PPPSDM. Analitis disini maksudnya penelitian tersebut akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti. Selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaidah hukum dan berbagai pengertian hukum.

## **3. Bahan atau materi Penelitian**

Untuk materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu:

### **a. Untuk penelitian kepustakaan**

(1) Bahan hukum Primer terdiri dari: peraturan perundangan-undangan mengenai Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku, jurnal hukum, diktat, majalah hukum, hasil penelitian dan dari internet.

### **b. Untuk penelitian lapangan**

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan objek penelitian.

#### **4. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Objek penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala

#### **5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah yang ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut: Tahap persiapan; pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan. dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian, kemudian dilakukan penyusunan pedoman wawancara, Seminar dengan dinas-dinas terkait dan stakeholder.

Tahap pelaksanaan; pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer.

Tahap penyelesaian; pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Otonomi Daerah dalam Pembangunan Nasional**

Otonomi daerah yang bertanggung jawab mempersyaratkan adanya keterbukaan dan proses yang demokratis, peran serta yang luas oleh masyarakat, konsultasi horizontal dan vertikal yang intensif, keberlanjutan yang dijamin oleh sinergi antar-sektor dan antar-daerah, serta akuntabilitas (tanggung jawab) yang tinggi dan dijamin oleh sistem pengawasan pembangunan yang mantap dan kontrol DPRD yang baik.

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat. Dan yang pokok adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan. Singkatnya, penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*public service*) dapat lebih baik dan tajam.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah dan juga sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan dasar pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memiliki prakarsa sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata, dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan,

partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna terlaksananya pemerintahan yang baik, serta adanya perubahan yang lebih maju dari sebelumnya, dan bagi pemerintahan itu sendiri guna meningkatkan pelayanan di daerahnya. Ini artinya kebijakan umum dari pembagian daerah adalah diarahkan pada upaya untuk bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah yang efektif dan kuat dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

## **B. Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD diperlukan untuk bahwa untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja anggota DPRD tentunya haruslah sesuai dengan prinsip Good and Clean Governance demi menciptakan kemakmuran rakyat. Hubungan sepadan antara rakyat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan negara khususnya kesejahteraan dan



kemakmuran rakyat tidak selamanya ideal. Ada kalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan bisa dalam bentuk:

1. Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya sementara rakyat sudah menunaikan kewajibannya dengan baik;
2. Modal yang diterima pemerintah dan rakyat berupa pembayarapajak, retribusi, disalahgunakan pemerintah misalnya dikorupsi;
3. Masyarakat tidakmenunaikan kewajiban dengan baik, sementara pemerintah sudah berupaya maksimal;
4. Baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama lalai dalam menjalankan kewajiban masing-masing;
5. Pemerintah kurang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kewajibannya;
6. Masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah.

Berbagai penyimpangan lain selain yang telah disebutkan di atas, sangat mungkin dan kemakmuran yang didambakan masyarakat tidak kunjung nyata, bahkan semakin jauh panggang dari api. Keadaan demikian ini tumbuh subur pada pemerintah yang korup, kolusi, nepotisme, represif dan non demokratis. Pemerintah yang Bersa seperti itu akan menyenangkan rakyatnya dengan orang yang tidak pernah ditepis atas kebohongan pidato-pidato indah, agitasi-agitasi, kekuasaan, eksploitasi emosi masyarakat dan formulasi tumbuh Bersama.

Strategi tersebut menjauhkan perhatian masyarakat dari permasalahan sesungguhnya, mereka lupa betapa negara bertanggungjawab menuntaskan penanggulangan penyakit sosial seperti gelandangan, pengemis, tuna wisma, tuna karya, tuna sosial dan lain-lain ketentuan sejenisnya.

Prinsip negara kemakmuran yang mengharuskan penyelenggara negara berkewajiban menangani dengan serius permasalahan-permasalahan sosial khususnya tuna sosial bukan saja menjadi amanat/perintah konstitusi. Pada umumnya norma dasar dalam konstitusi negara mengenai penanganan atau pengurusan permasalahan sosial diuraikan dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Reformasi hukum dan birokrasi menemukan momentum pada tahun 1998- 1999 silam, yang sampai saat ini masih bergema dengan beberapa tahapan evaluasi terhadap agenda reformasi yang masih berjalan (*gradually improved*). Tercatat, beberapa pembenahan baik dalam ranah substansi maupun struktur hukum dilakukan guna memenuhi tuntutan dari gerakan reformasi dibidang hukum dan pemerintahan. Salah satu tuntutan yang teramat penting adalah memperkuat peran dan wewenang pemerintah daerah, yang pada masa rezim terdahulu dikucilkan dan kurang diberdayakan oleh pemerintah. Dikarenakan perannya yang sangat vital dalam proses demokratisasi ditingkat lokal, maka tidak salah jika revitalisasi peran dan fungsi pemerintah daerah merupakan titik tekan kemajuan proses reformasi di Indonesia.

Pasca reformasi, pemerintah (pusat) memiliki itikad baik dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tumbuh kembangnya kemandirian pemerintah daerah. Salah satu produk hukum yang menjadi tonggak awal (*milestone*) tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dengan tegas dan ekplisit menyatakan peran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) sebagai institusi penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 19).

Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa salah satu institusi penyelenggaran pemerintahan daerah yang memiliki peran besar dalam proses demokratisasi dan reformasi hukum adalah DPRD sebagai badan legislasi daerah, yang juga memiliki fungsi anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40-41 undang-undang di atas. Sebagai lembaga legislasi murni (*pure legislative power*), DPRD memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya akan dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 42 Ayat 1 huruf a). Dengan amanah normatif dari undang-undang tersebut, patutlah jika masyarakat daerah berharap banyak terhadap kinerja DPRD terutama dalam hal pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang diharapkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan dapat mampu memberi rasa kepastian, keadilan sosial dan kemanfaatan bagi segenap masyarakat daerah.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

##### **A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Barito Kuala**

Kabupaten Barito Kuala dengan Ibu Kota Marabahan di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yaitu tanggal 4 Juli 1959 yang sebelumnya daerah ini berstatus Kawedanan dibawah Pemerintah Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1960 Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan (SYARKAWI) meresmikan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala di Marabahan, sehingga sampai sekarang pada tanggal 4 Januari diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala. Mempunyai Visi dan Misi sebagaimana Mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang satu kata satu rasa untuk membangun desa dan menata kota, bersama menuju masyarakat sejahtera dengan misi sebagai berikut:

1. (SA) Satu sinergitas usaha berdaya saing yang ditumbuhkembangkan melalui peningkatan aktifitas perekonomian berbasis pertanian inovatif.
2. (MA) Masyarakat cerdas, sehat dan bertaqwa yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. (RA) Rasa aman dan adil yang dipenuhi dengan penyelenggaraan tata pemerintahan dan penciptaan tata kehidupan sosial yang baik.
4. (SA) Sarana dan prasarana wilayah yang ditingkatkan melalui perbaikan kualitas dan kuantitas pembangunannya.

##### **B. Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan DPRD Kabupaten Barito Kuala**

Setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Kemudian kedua, DPRD dianggap terlalu

jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Ketiga, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Tugas itu secara normatif sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintah daerah, yang harapannya adalah sebagai pelaksanaan check and balance lembaga diluar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan, kemudian Kepala Daerah tidak semata-mata sendiri dalam menjalankan tugasnya, maka keberadaan DPRD sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, namun di satu sisi DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah, dan akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga belum bisa dijalankan secara efektif. Anggapan ini sebenarnya memberikan pemahaman yang berkonotasi bahwa legislator belum memahami dan menjalankan sepenuhnya tentang fungsi yang dimilikinya yang mengarah pada kebijakan politik yang bersifat membangun daerah searah dengan ide atau program eksekutif.<sup>1</sup>

Adapun DPRD Kabupaten Barito Kuala yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan anggota DPRD terpilih pada Pemilihan Umum di tahun 2019, dengan jumlah anggota 35 orang yang berasal dari 8 partai politik. Pemilihan DPRD Kabupaten Barito Kuala terbagi ke dalam 4 daerah pemilihan, yakni:

Nama Dapil	Wilayah	Jumlah Kursi
Barito Kuala 1	Rantau Badauh, Cerbon, Bakumpai, Kuripan, Tabukan, Marabahan	8
Barito Kuala 2	Mandastana, Jejangkit, Alalak	9
Barito Kuala 3	Tamban, Mekarsari, Tabunganen	8

---

<sup>1</sup> Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" AS-SIYASI: **Journal of Constitutional Law**, Vol 1, No 1 (2021)

Barito Kuala 4	Anjir Pasar, Anjir Muara, Belawang, Barambai, Wanaraya	10
----------------	---	----

DPRD Kabupaten Barito Kuala sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala dan merupakan pejabat daerah. Sebagaimana Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terdapat tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD. Yakni: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam koridor representasi rakyat dan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menjangring aspirasi masyarakat daerah.

Adapun *Fungsi Legislasi* diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala bersama-sama dengan Bupati. DPRD dapat mengajukan usul rancangan Perda dan menyusun program pembentukan Perda. DPRD bersama bupati juga menentukan daftar urutan dan prioritas rancangan perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

*Fungsi Anggaran* diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati. Pelaksanaan fungsi tersebut berupa pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala, pembahasan raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala, dan pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Kuala.

Sedangkan *Fungsi Pengawasan* diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehubungan dengan itu, maka DPRD juga memiliki hak untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK tersebut, untuk kemudian dilakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan itu. Selanjutnya, DPRD dapat melakukan klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

Sejalan dengan fungsi yang dimiliki, maka DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang disebutkan di atas, DPRD memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Adapun hak interpelasi adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket dilaksanakan dengan cara melakukan penyelidikan pada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Adapun hak menyatakan pendapat memberi hak pada DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Selanjutnya pasal 161 UU Penda menyebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten memiliki kewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;



- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kewajiban tentunya bergandeng erat dengan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 160 undang-undang yang sama, yakni hak untuk

- a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Pada pasal ini dapat dilihat bahwa sebagai konsekwensi dari hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, maka adalah merupakan kewajiban bagi anggota DPRD untuk meningkatkan kapasitasnya secara individual demi peningkatan kinerja DPRD secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas ini menjadi sangat penting mengingat fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD yang sangat luas dan signifikan dalam mewujudkan cita-cita bangsa serta mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

### **C. Khalayak Sasaran Efektifitas Bimbingan Teknis Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala**

DPRD merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam ikut mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam suasana yang demokratis. Menurut Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Muis, ada 4 (empat) indikator pemerintahan yang demokratis, yakni:

1. Kewenangan yang luas diberikan kepada daerah otonom
2. Pembagian kewenangan yang relatif seimbang antara badan legislatif dan eksekutif di daerah.
3. Akuntabilitas pemegang kewenangan secara politik dan hukum
4. Peran aktif unsur-unsur masyarakat dalam proses politik daerah.<sup>2</sup>

Smith mengartikan *Good Governance* sebagai:

*Government that is democratically organized within a democratic political culture and efficient administrative organizations, plus the right policies, particularly in the economic sphere.*<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Muis Sonhaji, *Mengukur Kinerja Anggota DPRD di Era Otonomi Daerah* (Perpustakaan UIN KHAS Jember, 2015).

<sup>3</sup> Brian Smith, *Good Governance And Development* (Bloomsbury Publishing, 2007). Hal 4.

Penekanan pada kata “*economic sphere*” ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk kebijakan ekonomi ke arah perdagangan bebas, privatisasi badan-badan usaha/perusahaan milik negara, dan kebijakan pencegahan kemiskinan seperti penambahan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.<sup>4</sup> Sementara, PBB mendefinisikan *Good Governance* sebagai kebijakan-kebijakan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable human development*) yang dilaksanakan oleh pemerintah yang demokratis, terdesentralisasi, memberdayakan, dan memiliki akuntabilitas. Ada 5 (lima) kriteria yang menjadi acuan, yakni<sup>5</sup>:

Lima Prinsip <i>Good Governance</i>	
<i>Legitimacy and Voice</i>	Partisipasi: perempuan dan laki-laki memiliki hak dan suara yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang luas akan terbentuk melalui kebebasan berserikat dan berkumpul.  Orientasi Konsensus: <i>Good Governance</i> melakukan mediasi pada kepentingan yang berbeda untuk memperoleh kesepakatan demi kepentingan bersama. Jika memungkinkan, hal yang sama juga dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur.
<i>Direction</i>	Visi Strategis: Kepala pemerintahan bersama masyarakat memiliki perspektif yang luas terhadap <i>Good Governance</i> dan pembangunan manusia serta apa saja yang diperlukan untuk kepentingan tersebut.
<i>Performance</i>	Responsif  Efektif dan efisien.

<sup>4</sup> Meskipun demikian, ada berbagai perdebatan terkait dengan kecenderungan ke arah perdagangan bebas yang dikhawatirkan akan memicu kapitalisme tidak terkontrol sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Ghodsee. Lihat Kristens Ghodsee, *Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments For Economic Independence* (Random House, 2018).

<sup>5</sup> John Graham, Timothy Wynne Plumptre and Bruce Amos, 'Principles For Good Governance In The 21st Century' (2003). Hal. 4. Diterjemahkan oleh penulis.

<i>Accountability</i>	Akuntabilitas: para pengambil kebijakan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil haruslah akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), begitu juga para pemegang kepentingan (institutional stakeholders). Transparansi: transparansi dibangun dari aliran informasi yang bebas.
<i>Fairness</i>	Persamaan Hak ( <i>equity</i> ): laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan serta memelihara kesejahteraan mereka. Negara hukum ( <i>rule of law</i> )

Berdasarkan salah satu prinsip tersebut di atas, maka upaya perwujudan *Good Governance* ini menuntut adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah, dan hal ini memerlukan pengawasan dari lembaga legislatif. Pada tingkat kabupaten/kota, lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana Muis menyebutkan bahwa eksistensi DPRD dapat dinilai dari sejauhmana lembaga tersebut mampu melaksanakan dan menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>6</sup>

Untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya, tentunya DPRD dibekali dengan berbagai hak dan kelengkapan penunjang. Salah satu haknya adalah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dari anggota DPRD yang pada gilirannya adalah meningkatnya kinerja DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017

---

<sup>6</sup> Sonhaji (n ). Hal 5.

Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

Adapun yang dapat menyelenggarakan pendalaman tugas tersebut adalah:

- (1) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya.
- (3) Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai.
- (5) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan teknis/workshop/lokakarya/seminar bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan keanggotaan pada masing-masing asosiasi.
- (7) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan

teknis/workshop/lokakarya/seminar bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup asosiasi.

Pendalaman Tugas dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop/lokakarya/seminar dengan materi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD. Berbeda dengan Permendagri sebelumnya, Permendagri 14/2018 memberi perincian tentang materi apa saja yang dapat diberikan, yakni:

Peserta	Materi
Pimpinan DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara memimpin sidang DPRD;</li> <li>2. Penyusunan rencana kerja pimpinan dan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD serta rencana anggaran DPRD, penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD;</li> <li>3. Tata cara mewakili DPRD dalam berhubungan dengan pengadilan/lembaga/instansi lainnya dan Teknis juru bicara DPRD;</li> <li>4. Teknis konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya; dan</li> <li>5. Tata cara melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memasyarakatkan keputusan DPRD;</li> </ol>
Badan Musyawarah DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan agenda DPRD dalam masa persidangan;</li> <li>2. Membangun sinergi dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus;</li> </ol>
Komisi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang komisi masing-masing;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tata cara melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPR, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;</li> <li>3. Teknis koordinasi dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Tata cara mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan merumuskan kebijakan;</li> <li>5. Pola hubungan kerja komisi dengan alat kelengkapan lainnya</li> </ol>
Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah;</li> <li>2. Tata cara harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;</li> <li>3. Teknis laporan penyelesaian produk hukum daerah;</li> </ol>
Badan Anggaran DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara penyusunan, penyampaian, dan integrasi pokok pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan;</li> <li>2. Pola hubungan kerja pelaksanaan fungsi anggaran baik internal maupun eksternal DPRD;</li> <li>3. Optimalisasi pembahasan KUA/PPAS;</li> <li>4. Optimalisasi pelaksanaan fungsi anggaran;</li> <li>5. Tata cara memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;</li> <li>6. Pedoman penyusunan APBD dan regulasi pengelolaan keuangan daerah;</li> </ol>
Badan Kehormatan DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknis penegakan kode etik anggota DPRD;</li> <li>2. Mekanisme tata beracara Badan Kehormatan; dan</li> <li>3. Tata cara pemberian sanksi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran kode etik;</li> </ol>
Panitia Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara pelaksanaan, mekanisme kerja dan tugas panitia khusus sebagaimana tujuan pembentukan sesuai dengan keputusan DPRD;</li> <li>2. Tata cara penyusunan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;</li> </ol>

	3. Tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
--	--

Narasumber dapat berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai keahlian dibidangnya, pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya.

DPRD Kabupaten Barito Kuala sendiri telah secara aktif melaksanakan Pendalaman Tugas demi meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggotanya. Salah satu bentuk dari Pendalaman Tugas adalah Bimbingan Teknis yang dipercayakan kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui LPPM sejak tahun 2015. Berikut di antara tema-tema yang menjadi materi:

Tema	Waktu	Tempat
Pedoman Penyusunan APBD 2016	24-26 Juli 2015	Hotel G'Sign Banjarmasin
Tugas dan Fungsi Alat-Alat Kelengkapan Dewan	20-23 Agustus 2015	Swissbell Hotel Borneo Banjarmasin
Peningkatan Kemampuan Public Speaking dan Kepribadian Anggota DPRD	21-23 Desember 2015	Swissbell Hotel Borneo Banjarmasin
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)	05 – 08 April 2018	Aria Barito Hotel Banjarmasin
Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Keuangan.	29 Mei s.d. 01 Juni 2022	Pyramide Suites Hotel Banjarmasin



Dalam proses mendapatkan informasi mengenai efektifitas bimbingan teknis terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan cara mengumpulkan data empiris yang diambil dari wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dengan *purposive sample*, *key actors* (informan) dan *focus group discussion*. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur kepada DPRD Kabupaten Barito Kuala yang terkait dengan judul penilitan ini. Adapun hasil dari wawancara di kantor DPRD Kabupaten Barito Kuala bahwa kerjasama dalam pelaksanaan bimbingan teknis antara Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan DPRD Kabupaten Barito Kuala sangat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.





Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD pada provinsi serta kabupaten atau kota dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, oleh karena itu sering disebut sebagai lembaga legislatif pada daerah. Sebenarnya fungsi dari legislatif pada daerah tidak berada di tangan DPRD sepenuhnya. Dan untuk kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah atau Perda, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau

kota tetap ada di tangan gubernur serta bupati atau wali kota dengan mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pengawasan dari DPRD sudah diatur di dalam undang-undang 22 Tahun 2003 pada pasal 61, 62, serta 77, 78, pasal 19, 20, pada 49 PP 25 Tahun 2004, pada pasal 43 undang-undang 32 Tahun 2004, pada pasal 292, 343, serta 293, pada 344 undang-undang 27 Tahun 2009, serta pasal 132 dan 133 PP 58 Tahun 2005 yang menyebutkan jika fungsi dari DPRD salah satunya adalah pengawasan. Berikut ini mengenai peran dari DPRD.

### **DPRD dalam Penganggaran**

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah sebagai penyampai aspirasi serta sudah sepantasnya rakyat turut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah yang telah tercermin pada pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD kepada pemerintah daerah. Adapun fungsi dari DPRD adalah legislatif yang berhubungan dalam pembentukan peraturan daerah. Kemudian ada fungsi anggaran yaitu kewenangan di dalam hal anggaran daerah atau APBD.

Selanjutnya fungsi DPRD yaitu pengawasan, kewenangan dalam mengontrol dari pelaksanaan perda serta peraturan lainnya dan kebijakan pemerintah daerah. Jadi peran DPRD dalam penganggaran sesuai dengan fungsi anggaran yang bisa diwujudkan dalam penyusunan serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD bersama-sama bersama pemerintah daerah.

### **DPRD dalam Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah atau Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang terbentuk dari DPRD dengan persetujuan bersama serta instrumen aturan yang sah diberikan pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah. Sedangkan untuk fungsi utama dari DPRD adalah mengontrol dari jalannya pemerintahan

di daerah, namun dalam fungsi legislatif posisi dari DPRD bukan sebagai aktor yang dominan karena masih ada gubernur atau bupati maupun wali kota.

Kepala daerah tersebut akan mengajukan rancangan Perda dengan persetujuan dari DPRD, jadi bisa dikatakan bahwa DPRD bertindak sebagai lembaga yang mengendalikan serta mengontrol. Kemudian bisa menyetujui atau bisa menolak atau bisa juga menyetujui terhadap perubahan-perubahan tertentu, serta sesekali bisa mengajukan usul inisiatif sendiri dalam mengajukan rancangan Perda. Kemudian sesuai pada fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang memiliki kedudukan sama dengan pemerintah setempat. Oleh karena itu, DPRD mempunyai hak dalam melakukan amandemen serta apabila diperlukan bisa menolak sama sekali pada rancangan yang telah diajukan oleh pemerintah

Kegiatan evaluasi terhadap Bimbingan Teknis, peneliti juga melakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pimpinan dan anggota DPRD, untuk memperoleh kesimpulan apakah Bimbingan Teknis yang diselenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner, sebagai berikut :

**A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala**

**Table 1 Evaluasi terhadap Isi Program Bimbingan teknis DPRD**

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Kuesioner
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami tujuan kegiatan ini	-	-	-	8	20	28
2.	Program kegiatan ini sesuai dengan harapan saya	-	-	-	4	24	28
3.	Isi program kegiatan ini sesuai pekerjaan saya	-	-	-	8	20	28

*Sumber : Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Barito Kuala*

Dari tabel 1 diatas diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar peserta setuju bahwa program Bimbingan Teknis DPRD kali ini mudah dipahami, sesuai dengan harapan peserta dan sesuai dengan pekerjaan peserta.

**Keterangan :**

1. : Sangat tidak setuju
2. : Tidak setuju
3. : Ragu – ragu
4. : Setuju
5. : Sangat Setuju

**Table 2 Evaluasi Terhadap Rancangan Program**

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Kuesioner
		1	2	3	4	5	
4.	Aktivitas kegiatan yang dilakukan sangat membantu peruses pembelajaran	-	-	-	12	16	28
5.	Kegiatan ini menggunakan media interaktif yang sangat beragam	-	-	-	6	22	28
6.	Tingkat kesulitan ini sesuai dengan kemampuan peserta	-	-	-	7	21	28

*Sumber : Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Barito Kuala*

Dari tabel 2 di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar peserta setuju rancangan program sangat membantu proses pembelajaran, telah menggunakan media interaktif dan memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan peserta.

**Keterangan :**

1. : Sangat tidak setuju
2. : Tidak setuju
3. : Ragu – ragu
4. : Setuju

5. : Sangat Setuju

**Tabel 3 Evaluasi Narasumber**

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Kuesioner
		1	2	3	4	5	
7.	Narasumber menyiapkan segala sesuatunya dengan baik	-	-	-	10	18	28
8.	Narasumber siap membantu peserta selama kegiatan ini	-	-	-	6	22	28
9.	Narasumber menguasai materi dan mampu menjawab pertanyaan	-	-	-	9	19	28

*Sumber : peserta bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Barito Kuala*

Dari tabel 3 diatas diperoleh kesimpulan bahwa sebagian peserta setuju narasumber telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, membantu peserta selama kegiatan dan menguasai materi serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik.

**Keterangan :**

1. : Sangat tidak setuju
2. : Tidak setuju
3. : Ragu – ragu
4. : Setuju
5. : Sangat Setuju

**Tabel 4 Evaluasi Terhadap Kurikulum**

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Kuesioner
		1	2	3	4	5	
10.	Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dilapangan	-	-	-	7	21	28
11.	Pokok bahasan dalam modul tepat dan sudah sesuai	-	-	-	7	21	28
12.	Kurikulum dan modul meningkatkan kompetensi	-	-	-	6	22	28

*Sumber : Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Barito Kuala*

Dari tabel 4 diatas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian peserta setuju kurikulum sesuai dengan kebutuhan dilapangan, pokok bahasan dalam modul sudah tepat dan kurikulum meningkatkan kompetensi peserta

**Keterangan :**

1. : Sangat tidak setuju
2. : Tidak setuju
3. : Ragu – ragu
4. : Setuju
5. : Sangat Setuju

**Tabel 5 Evaluasi Terhadap Kelembagaan**

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Kuesioner
		1	2	3	4	5	
13.	Pengetahuan, sikap dan keterampilan meningkat	-	-	-	6	21	28
14.	Kontribusi terhadap organisasi meningkat	-	-	-	7	21	28
15.	Kuantitas dan kualitas pekerjaan semakin positif	-	-	-	10	18	28

*Sumber : Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Barito Kuala*

Dari tabel 5 di atas, diperoleh kesimpulan sebagian besar peserta setuju bahwa kelembagaan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, memberikan kontribusi terhadap organisasi serta membuat kuantitas dan kualitas pekerjaan semakin positif.

**Keterangan :**

1. : Sangat tidak setuju
2. : Tidak setuju
3. : Ragu – ragu
4. : Setuju
5. : Sangat Setuju

### **Respon Yang Dirasakan Peserta bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis**

Dari hasil sebuah kuesioner secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta menganggap kegiatan bimbingan teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.



**BAB VI**  
**RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi. Yakni: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam koridor representasi rakyat dan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menjaring aspirasi masyarakat daerah. Sejalan dengan fungsi yang dimiliki, maka DPRD memiliki tugas dan wewenang yakni membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota, memilih bupati/wali kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang disebutkan di atas, DPRD memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

2. Efektifitas Bimbingan Teknis Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota DPRD dilakukan upaya perwujudan *Good Governance* ini menuntut adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya, tentunya DPRD dibekali dengan berbagai hak dan kelengkapan penunjang. Salah satu haknya adalah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dari anggota DPRD yang pada gilirannya adalah meningkatnya kinerja DPRD. Pendalaman Tugas dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop/lokakarya/seminar dengan materi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD. Serta, Narasumber dapat berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai keahlian dibidangnya, pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya.

## **B. Saran**

1. Efektifitas tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam sebuah pemerintahan perlu di optimalisasi kembali secara efektif dalam mewujudkan pemerintahan bersih (*good governance*). Optimalisasi ini sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan kualitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas, fungsi dan kewenangan DPRD itu sendiri. peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitraan dengan lembaga eksekutif dalam membuat

peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

2. Diperlukan adanya peningkatan kinerja DPRD yang diikuti oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga pencapaian tugas, fungsi dan kewenangan DPRD akan menjadi lebih baik. Adanya daya tanggap DPRD terhadap aspirasi masyarakat agar terciptanya proses partisipatif yang lebih efektif. Perlu adanya peningkatan kemampuan calon legislatif dari partai-partai politik melalui pengkaderan yang profesional agar kredibilitas calon legislatif dapat memberikan kontribusi kinerja yang lebih baik melalui seminar, lokakarya, diskusi publik, workshop training, bimtek dan forum akademik lainnya dengan tema pemerintahan bersih (*good governance*). Selain itu, diharapkan bimbingan teknis yang dilaksanakan ini bukan hanya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala akan tetapi untuk Sekretariat DPRD juga sangat diperlukan, agar keduanya bisa bersinergi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Sonhaji, *Mengukur Kinerja Anggota DPRD di Era Otonomi Daerah* (Perpustakaan UIN KHAS Jember, 2015).
- Brian Smith, *Good Governance And Development* (Bloomsbury Publishing, 2007).
- Ghodsee. Kristens Ghodsee, *Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments For Economic Independence* (Random House, 2018).
- John Graham, Timothy Wynne Plumptre and Bruce Amos, 'Principles For Good Governance In The 21st Century' (2003).
- Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1 (2021)
- Sonhaji, Abdul Muis, *Mengukur Kinerja Anggota DPRD di Era Otonomi Daerah* (Perpustakaan UIN KHAS Jember, 2015)